

Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.HSi Pokrol



INTISARI JAWABAN

Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari [UUD 1945](#) dalam tataran teori norma. Namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) [UU 12/2011](#).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul *Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Negara* yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Mei 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 23 Maret 2022, dan dimutakhirkan kedua kalinya pada 9 Maret 2023.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

Makna dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.^[1]

Saat ini, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi atas tujuh tingkatan. Adapun urutannya sebagai berikut.^[2]

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
3. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu);
4. peraturan pemerintah;
5. peraturan presiden;
6. peraturan daerah provinsi; dan
7. peraturan daerah kabupaten/kota.

Selain tujuh peraturan perundang-undangan tersebut, ada pula peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. ^[3]

Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.^[4]

Baca juga: [**Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**](#)

Pancasila Sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah Pancasila sebagai hukum tertinggi dalam hierarki dan berada di atas UUD 1945, mari kenali dulu apa itu hierarki.

Hierarki dalam konteks ini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.^[5]

Dari definisi tersebut, jika dilihat secara hierarki, UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Menurut **Rizky Argama** Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia (PSHK), dalam teori norma **Hans Nawiasky** yang dikenal dengan *die Stuferordnung der Recht Normen*, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila);
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/ UUD);
3. *Formell gesetz* (undang-undang);
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana peraturan pemerintah-peraturan daerah).

Maria Farida Indrati S. sebagaimana dikutip dalam jurnal berjudul *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional* (hal. 33), menjelaskan bahwa konsep *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara/norma dasar) dari Nawiasky adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara. Selain itu, juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan, Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara adalah dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar segala norma dalam tatanan norma di Indonesia.^[6] Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 UU 12/2011** yang menerangkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dalam sumber tata hukum di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.^[7]

Pancasila diposisikan sebagai dasar negara dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.^[8]

Kemudian, Pancasila juga termasuk ke dalam sumber hukum materiil yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sementara, sumber hukum formil yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum adalah peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, atau kebiasaan.^[9]

Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di UUD 1945. Adapun yang menjadi hukum dasar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945 sesuai bunyi **Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011**:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Maksudnya “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.^[10]

Lantas, bagaimana posisi Pancasila sebagai sumber hukum? Pancasila berada pada tataran *staatsfundamentalnorm* dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (sumber hukum materiil).

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda tentang hierarki Pancasila, berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pancasila tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Demikian jawaban dari kami mengenai Pancasila sebagai sumber hukum, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Referensi:

Fais Yonas Bo'a. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 1 Maret 2018.

Catatan:

Pendapat Rizky Argama, S.H., LL.M., Direktur Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia (PSHK) disampaikan pada internal training/sharing session Hukumonline.com, pada Rabu 15 Mei 2019.

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[2] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)

[3] Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

[4] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

[5] Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011

[6] Fais Yonas Bo'a. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 1 Maret 2018, hal. 33

[7] Penjelasan Pasal 2 alinea 1 UU 12/2011

[8] Penjelasan Pasal 2 alinea 2 UU 12/2011

[9] Fais Yonas Bo'a. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 1 Maret 2018, hal. 32

[10] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011